BAR III

A. Teori Maslahah Mursalah versi Wahbah Zuhaili

Untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi kemudian mendeskripsikan teori Wahbah Zuhaili tentang Maslahah Mursalah, penulis memulainya dengan membedakannya dengan pendapat-pendapat para Ulama yang setuju dengan teori ini tentang maslahah mursalah. Pembedaan ini penulis lihat dari empat segi yakni definisi, syarat, bidang operasional dan independensi maslahah mursalah. Dalam hal ini penulis hanya mengambil pendapat-pendapat Ulama yang terlihat *gethol* berhujjah dengan teori ini yakni Imam Malik, sebagai *Sharibut Thariqah*, Syatibi, Najmuddin Thufi, Imam Ghazali dan Wahbah Zuhaili sendiri. Berikut akan penulis identifikasi satu persatu dari pendapat para Ulama tersebut.

1. Maslahah Mursalah menurut Imam Malik

Dalam beristinbath, Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh asSyatibi menggunakan emapat unsur saja yaitu al Kitab, as Sunnah, al Ijma' dan al Ra'yu. Dalam hal ini as Syatibi dasar fiqih madzhab Maliki menjadi empat. Alasannya adalah karena menurut Imam Malik, fatwa sahabat dan tradisi penduduk Madinah pada zamannya adalah bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang termasuk rasio adalah maslahah mursalah, sad zari'ah, istihsan, urf dan istihsab. Menurut para

ahli usul fiqh, qiyas jarang sekali digunakan madzhab Maliki. Bahkanmereka lebih mendahulukan tradisi penduduk Madinah daripada qiyas.

Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al I'tisham* mendefinisikan maslahah mursalah dengan suatu maslahah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder).

Dalam berargumen dengan maslahah mursalah beliau memberikan tiga syarat, yaitu:

- a. ada keselarasan antar maslahah mursalah yang dijadikan sebagai dasarnya dengan maqosid syariah, dan tidak menegasikan dasar tersebut serta tidak bertentangan dengan dalil qhat'i.
- b. dapat diterima akal, terjadi sifat-sifat yang selaras dan rasional, serta dapat diterima oleh kelompok yang rasional.
- c. dalam pengggunaan maslahah tersebut dapat menghilangkan kesusahan, sehingga jika tidak menggunakannya menusia akan merasa kesusahan.

Obyek operasional maslahah mursalah menurut Imam Malik sebagai pelopor metode istinbath ini adalah pada bidang muamalah saja tidak mencangkup bidang ibadah. Beliau beralasan relatif sama dengan para Ulama setelahnya yaitu karena dalam hukum-hukum ibadah adalah ta'buddi yang mustahil bagi manusia untuk mengetahui hikmah dibalik diperintahkannya suatu ibadah.

2. Maslahah Mursalah menurut Imam Ghazali

Imam Ghazali merumuskan maslahah sebagai suatu tindakan memelihara syara' atau tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam menurut Imam Ghazali adalah

Memelihara lima hal yakni hifdz al din, hifdz al nafs, hifdz al 'aql, hifdz al nasl, dan hifdz al mal. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal diatas disebut maslahah, dan setiap yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolak mafsadah disebut maslahah.

Imam Ghazali membuat batasan operasional maslahah mursalah untuk dapat diterima sebagai dasar untuk menetapkan hukum Islam yaitu:

- a. maslahah tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan atau kehormatan.
- b. maslahah tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.
- c. maslahah tersebut menempati level dharuriyah (primer) atau hajjiyah (sekunder) yang setingkat dengan dharuriyah.
- d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'I atau dzann yang mendekati qhat'i.
- e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus bersifat qat'iyyah, dharuriayah dan kullliyah.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam Gazali di atas terlihat bahwa Imam Ghazali tidak memandang maslahah-maslahah sebagai dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari Quran, Sunnah dan Ijma'. Imam Ghazali memandang maslahah mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath suatu hukum bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Ruang lingkup operasional maslahah mursalah tidak disebutkan oleh Imam Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Munif Suratma Putra terhadap contoh-contoh kasus maslahah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Ghazali dalm buku-bukunya *Mankhul, Asas al-Qiyas*,

Syifa' al-Ghalil, al-Mustafa dapat disimpulkan bahwa Imam Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah mursalah yaitu hanya di bidang muamalah saja.

3. Maslahah Mursalah menurut Syatibi

Imam Syatibi mengemukakan definisi maslahah dengan sesuatu yang dipahami untuk memeliharanya sebagai suatu hak hamab, dalam bentuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadahan yang untuk mengetahuinya tidak didasarkan pada akal semata, jika Allah tidak memberikan penegasan terhadapnya, bahkan menolaknya, maka kaum muslimin sepakat menolaknya sebagai kemaslahatan.

Agak berbeda dengan Imam Ghazali, Imam Syatibi hanya membuat dua criteria agar maslahah dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

- a. pertama, maslahah tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara', karena itu maslahah yang tidak sejalan dengan jenis tindakan syara' atau berlawanan dengan dalil syara' (Quran, Sunnah dan Ijma), maka tidak dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.
- b. kedua, maslahat seperti criteria nomor satu diatas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika ada dalil khusus yang menunjukkan maka itu menurut Syatibi termasuk dalam kajian qiyas.

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam Ghazali dengan persayaratan yang dibuat oleh Imam Syatibi diatas, maka persyaratab yang dibuat oleh Syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena Imam Syatibi termasuk golongan Ulama yang menganut Malkiyyah yang sering menjadikan maslahat sebagai dasar penetepan hukum Islam. Gahzali dan Syatibi juga berbeda dalam memandang maslahah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan

hukum Islam. Ghazali memandang maslahah mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya memandang maslahah mursalah sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri. Syatibi berpendapat demikian karena metode istislah atau maslahah mursalah dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nash tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara'.

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional maslahah-maslahah, Syatibi dan Imam Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

4. Maslahah Mursalah menurut Thufi

Definisi maslahah mursalah menurut adalah sarana yang menyebabkan adanya maslahat dan manfaat. Misalnya, perdagangan adalah sarana untuk mencapai keuntungan. Pengertian berdasarkan syari'at adalah sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai kepada maksud syar'i, baik berupa ibadah maupun adat. Kemudian, maslahat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yaitu ibadat dan apa yang dimaksudkan untuk kemanfaatan semua umat manusia dan tatanan kehidupan, seperti adat istiadat.

Thufi menganggap bahwa maslahat hanya pada masalah-masalah yang berkaiatn dengan muamalah dan yang sejenisnya, bukan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadat atau serupa. Sebab masalah ibadat hanya hak syar'i. tidak mungkin seseorang mengetahui hakekat yang terkandung di dalam ibadat, baik kualitas maupun kuantitas, waktu atau tempat, kecuali hanya berdasarkan petunjuk resmi syar'i. kewajiban seorang hamba hanyalah menjalankan apa saja yang telah diperintahkan oleh Tuhannya. Sebab, seorang pembantu tidak akan dikatakan sebagai

seseorang yang taat jika tidak menjalankan perintah yang telah diucapkan oleh tuannya, atau mengerjakan apa saja yang menjadi tugasnya, demikian halnya dalam masalah ibadah.

Syarat-syarat beramal dengan maslahah mursalah menurut Thufi adalah sebagai berikut:

- a. maslahat tersebut harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yang memelihara agama, jiwa, akal, harta da keturunan atau kehormatan.
- b. maslahat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Quran, Sunnah dan Ijma'.
- c. maslahah tersebut menempati level *dharuriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder) yang setingkat dengan *dharuriyah*.
- d. kemaslahatannya harus berstatus qhot'I atau dzann yang mendekati qhat'i
- e. dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyarata, harus bersifat qath'iyah, dharuriyah dan kulliyah

5. Maslahah Mursalah menurut Wahbah Zuhaili

Pada dasaranya konsep maslahah mursalah Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi dan Thufi. Akan tetapi bila penulis amati lebih dalah dari segi definisi Wahbah Zuhaili setuju dengan definisi maslahah mursalahnya Imam Ghazali. Bisa kita lihat dalam kitab beliau Ushul Fiqh al Islamiy yang mengatakan bahwa maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan madharat. Adapun dalam pembahasan ini maksud daripada maslahah itu sendiri ialah melestarikan tujuan-tujuan syari'at (al-muafadzah 'ala maqshud al-syar'i) yang mencangkup lima hal pokok yang berupa hifdza al din, hifdz al nafs, hifdz al aql, hifdz al mal dan hifdz al nasl. Jadi setiap hal yang didalamnya terkandung pemeliharaan terhadap lima prinsip tersebut maka disebut

dengan maslahah. Setiap sesuatu yang bisa meniadakan lima prinsip dasar tersebut maka itu disebut mafsadah, sedangkan menghilangkan mafsadah merupakan maslahah.

Dari segi independensi maslahah mursalah, Wahbah Zuhaili lebih memilih kedudukan maslahah mursalah sebagai metode istinbath yang berdiri sendiri (independen) terlepas dari al Quran dan as Sunnah. Hal ini bisa kita lihat dari pengelompokkan oleh Wahbah Zuhailiterhadap maslahah mursalah yang dalam bab tersendiri dan dibahas secara panjang lebar oleh beliau. Lapangan operasional dari maslahah mursalah menurut Wahbah Zuhaili sama dengan para pendahulunya yaitu hanya dalam bidang muamalah saja dan tidak berlaku dalam bidang ibadah.

Adapun syarat operasional maslahah mursalah menurut Wahbah Zuhaili yaitu:

- a. Apabila perbuatan atau amal tersebut berupa maslahah yang nyata (haqiqatan) bukan sekedar dugaan (wahmiyah) sekiranya dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat.
- b. Tidak pula ketika beramal dengan maslahah tersebut bertentang dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau Ijma'.
- c. Ketentuan yang terakhir menurut Wahbah Zuhaili bahwa cakupan maslahah bersifat umum, yakni dapat mewujudkan manfaat bagi banyak orang.

B. Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia

1. Pernikahan sirri di Indonesia

Dalam kenyataannya, praktik perkawnian yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada undang-undang. Beberapa proses perkawinan menace kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus

diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralism hukum tidak dapat diabaikan. Konsekwensinya, pilihan hukum dalm bidang keluarga cenderung diserahkankepada kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nkah sirri adalah pilihan hukum yang diadasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tetapi lebih kepada faktor konsekwesi pengamalan ibadah kepada Allah SWT.

Fenomena yang ada menyebutkan pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah, ulul amri, yang didalam ini mencangkup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrowi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.

Dari sinilah kemudian kasus nikah sirri atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Nikah sirri adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat rukun nikah, tetapi karena alas an tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi criteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua oran saksi.

Nikah sirri masih sering dijadikan sebagai alternative mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan image bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah ntuk dilaksanakan. Akibatnya, perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Pada kenyataannya justru, menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hkum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri ntuk mendapatkan nafkah lahir batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak masalah-masalah lainnya.

Masalah-masalah tersebut hanya akan membawa dampak negative bagi kaum perempuan sebagai pihak yang dinikahi. Sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran setelah pernikahan, dia tidak akan mendapatkan sanksi apapun secara hukum. Karena memang tidak ada bukti otentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebih lebar terjadinya kekerasan terhadap istri.

Kekerasan kepada istri berasal dari beberapa faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah system dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya

patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam system feudal, kapitalis maupu sosialis.

Meski sudah banyak dketahui bahwa prinsip nikah sirri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah sirri tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat awam hukum, berpendidikan rendah atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, akan tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dkatakn mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, Ulama bahkan pejabat.

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan para Ulama. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang sesuai dengan rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut pada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada walimatul 'ursy. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.

2. Segi positif (*maslahahI*) Praktik Pernikahan Sirri di Indonesia

Pertama, fakta bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada kaum pria adalah tidak bisa dipungkiri lagi sedangkan disisi yang lain melakukan praktik poligami di Indonesia sangat sulit karena hukum positif Indonesia menentukan syarat yang ketat bagi seseorang untuk melakukan praktik poligami. Bila hal ini terus terjadi dan praktik pernikahan sirri dilarang maka akan dikhawatirkan para kaum wanita yang ada di Indonesia yang sulit mencari pasangan akan terlantar.

Kedua, tidak semua istri mengerti bagaimana cara melayani kebutuhan seksualitas suami. Banyak dari kasus perceraian yang timbul justru disebabkan karena masalah tersebut. Secara psikologis, suami dengan keadaan seperti ini akan mencari pelampiasan seksualitas yang lain agar hasrat seksnya tersalurkan. Pelampiasan seksualitas oelh suami dalam keadaan ini yang oleh syariat diridloi adalah dengan menikah kembali atau poligami. Maka bila pernikahan sirri dilarang sedangkan syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan praktik poligami sangat ketat dikhawatirkan akan membawa suami dengan keadaan yang seperti ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama untuk menyalurkan hasrat seks mereka, misalnya dengan para PSK (Penjaj Seks Komersial)

Ketiga, pergaulan bebas yang alah satu bagiannya adalah seks bebas di Indonesia sekarang ini sungguh sangat tidak terkendali. Berbagai penelitian melansir hasil penelitian tentang keprawanan para gadis di berbagai kota di Indonesia, ironisnya rata-rata 50% gadis di Indonesia sudah tidak perawan alias melakukan hubungan seks di luar nikah. Bila pernikahan sirri dilarang maka dikhawatirkan angka ini akan terus bertambah dan juga akan berkembangnya penyakit HIV AIDS yang sekarang menghantui masyarakat dunia karena belum ditemukannya obat dari penyakit jenis ini.

3. Relevansinya dengan teori Maslahah Mursalah versi Wahbab Zuhaili

Pembahasan ini penulis awali denga mengidentifikasi apakah pernikahan termasuk dalam kategori ibadah atau muamalah. Hal ini penulis dahulukan karena berhubungan dengan syarat yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang mangatakan bahwa bidang operasional maslahah mursalah adalah bidang muamalah saja bukan dalam ibadah.

Sebagian ahli fiqh membagi fiqih dalam emapt kategori, yaitu fiqih ibadah, fiqih muamalah, fiqih ankihat dan fiqih jinayat. Pembagian seperti ini menurut penulis termasuk dalam pembagian besar, ada pembagian yang lebih ringkas yang juga dikemukakan oleh para Ulama yaitu fiqih ibadah dan fiqih muamalah.

Untuk membantu di dalam memilah suatu perkara, apakah itu termasuk bidang ibadah atau bidang muamalah, dapat dilihat dari sejumlah indikator, yaitu; pertama, maksud dan tujuan dari ibadah tidak dapat diketahui secara detail dan terperinci sulit untuk menjelaskan mengapa shalat shubuh dua rekaat sementara shalat dhuhur emapat rekaat. Logika terbatas kita belum mampu menangkap kenapa dalam mengusap sepatu, bagian yang diusap adala bagian atas, bukannya bagian bawah yang lebih "kotor". Dalam rangka inilah kiranya dapat dipahami pernyatan sahabat yang mulia, Ali bin Abi Thalib yang berkata:

"seandainya agama ini dengan logika (semata), bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya."

Yang dapat ditangkap dari maksud dan tujuan ibadah adalah yang umum. Seperti shalat yang bertujuan, antara lain, utuk menciptakan ketenangan batin yang optimal dan membangun kedekatan hubungan dengan Allah SWT.

Berbeda dengan muamalah. Pada bidang muamalah, hikmah dari tuntunan syariah, secara relatif, dapat diketahui. Sampai pada bagian-bagian yang paling kecil sekalipun. Seorang ekonom, dengan terampil dan gambling, mampu menjelaskan kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik riba. Baik itu terhadap individu maupun masyarakat. Tidak heran, kelompok keahlian ini biasanya lebih antusias menentang riba daripada sebagian "sarjana agama"

Pernikahan bila dilihat dari beberapa indikator yang penulis sebutkan diatas lebih dekat dengan muamalah daripada ibadah, hal ini penulis dasarkan pada hal-hal sebagai berikut. Pertama, maksud dan tujuan pernikahan bisa kita ketahui secara jelas misalnya saja untuk menenangkan jiwa seseorang, melangsungkan keturunan dan lain sebagainya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa nash. Kedua, sisi yang menonjol dalam bidang pernikahan adalah kepentingan dari pribadi seseorang itu sendiri bukan kepentingan Allah SWT misalnya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai bidang muamalah bukan ibadah dengan dasar sebagaimana yang telas penulis sebutkan.

Selanjutnya penulis akan menganalisa satu persatu dari ketiga maslahah pernikahan sirri yang telah penulis sebutkan diatas apakah memenuhi ketiga syarat yang disyaratkan oleh Wahbah Zuhaili dalam beramal dengan maslahah mursalah.

Dalam hal ini prosentase jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan di Indonesia tidak benar. Fakta bahwa jumlah laki-laki dengan perempuan lebih besar perempuan adalah prosesntase global (dunia) bukan Indonesia saja. Sebagaimana dilansir oleh BPPS, Badan Pusat Statistik (BPS) emncatat penduduk Indonesia 2010 yang mencapai 237.556.363 jiwa dan lebih banyak laki-laki daripada perempuan.

Lagi pula kekhawatiran bila para kaum wanita yang ada di Indonesia yang tidak mendapat "jatah" menikah dengan kaum laki-laki akan terlanta bila pernikahan sirri dilarang merupakan dugaan yang masih belum bisa dipastikan kebenarannya.

Walaupun dugaan yang seperti ini itu termasuk dalam dugaan yang kuat (dzann) akan tetapi Wahbah Zuhaili mensyaratkan maslahah yang haqiqatan atau nyata bukan wahmiyatan atau dzann.

Selanjutnya dari syarat kedua yang disyaratkan oleh Wahbah Zuhaili menurut penulis tidak ada pertentangan sama sekali pernikahan sirri dengan nash qath'I dengan Ijma' sahabat karena pada zaman dahulu semua pernikahan dilakukan sebagaimana prosesi pernikahan sirri yang biasa dipraktikan oleh masyarakat Indonesia. Bila praktik pernikahan zaman Nabi dan zaman setelah Nabi yang notaben-nya sama dengan praktik pernikahan sirri pada zaman sekarang tidak sesuai dengan nash maka niscaya aka nada nash yang menegur baik berupa ayat al Quran yang turun atau as Sunnah Nabi yang melarang, juga Ijma' para sahabat yang secara riil melarang praktik tersebut.

Pernikahan sirri tidak termasuk dalam kategori kemaslahatan umum karena dari faktor penyebab pernikahan sirri yang telah penulis teliti, semuanya termasuk dalam kategori kepentingan individu semiasal menjaga aib keluarga, tidak punya uang dan lain sebagainya yang lebih bernuansa kemaslahatan individu daripada umum.

Maslahat yang kedua dari pernikahan sirri adalah kekhawatiran terhadap suami yang tidak puas dengan pelayanan istri di ranjang yang akan melakukan halhal yang diharamkan oleh agama untuk menyalurkan hasrat seks mereka, misalnya dengan para PSK. Menurut penulis kekhawatiran yang seperti ini belum termasuk

dalam kategori haqiqatan bahkan masih termasuk dalam kategori wahmiyatan yaitu dugaan belum dzann (dugaan yang kuat). Menurut berbagai lembaga survei sebagaian besar laki-laki hidung belang pelanggan dilokalisasi menyatakan sudah bosan dengan pelayanan ranjang yang diberikan oleh istri mereka. Bosan bukan berarti tidak puas dengan pelayanan istri, hal ini merupakan sifat yang lazim dimiliki oleh semua manusia. Manusia memang memiliki sifat dasar yang mudah bosan agar lebih kreatif menciptakan hal-hal baru. Tetapi hal ini bukan berarti ketika mereka sudah bosan dengan istri mereka, kemudian mencari pelampiasan ke wanita lain atau menceraikannya kemudian menikah lagi. Bila hal ini diturut-turuti maka istri berapapun tidak akan bisa memuaskan laki-laki yang seperti ini. Pernikahan merupakan hubungan yang suci yang intinya bukan hanya maslah di ranjang, hubungan seks adalah sebagai perantara sebuah pasangan untuk melangsungkan keturunan mereka kelak di kemudian hari bisa menggantikan mereka sebagai khalifah di bumi sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah SWT kepad manusia. yang kedua yakni sama dengan yang sebelumnya tidak ada nash baik berupa al Quran ataupun as Sunnah yang melarang pernikahan sirri.

Yang ketiga apakah maslahah yang seperti ini termasuk jenis maslahah yang umum. Menurut penulis, ia termasuk dalam kategori umum karena menyangkut maslah-masalah sosial semisal maraknya PSK dan lokalisasi yang hal ini termasuk dalam kategori umum.

Maslahat yang ketiga adalah kekhawatiran jika pernikahan sirri dilarang angka pergaulan bebas akan terus bertambah yang akan berakibat pada berkembangnya penyakit HIV AIDS yang sekarang menghantui masyarakat dunia karena belum ada obatnya. Menurut penulis maslahat ini masih dalam kategori

dugaan kuat atau dzann, belum sampai ke tingkat haqiqatan. Hal ini penulis dasarkan pada fakta bahwa perkembangan penyakit HIV AIDS faktor terbesar adalah pada jarum suntik yang biasa digunakan dalam penggunaan narkoba bukan pada seks bebas. Maslahah jenis ini juga tidak sama sekali berseberangan dengan nash baik berupa al Quran dan as Sunnah.

Yang ketiga, maslahat sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah termasuk dalam kategori maslahat umum, karena penyakt HIV AIDS termasuk dalam kategori maslah sosial yang berakibat pada tataran sosial dan sangat berpengaruh pada ketenangan umum.

Jadi ketiga maslahat yang disebutkan tadi bila dibuatkan tabel sabagai berikut:

Syarat	Maslahah pertama	Maslahah Kedua	Maslahah Ketiga
Syarat 1	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi	Tidak memenuhi
Syarat 2	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi
Syarat 3	Tidak memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Jadi, dari ketiga maslahat yang telah penulis sebutkan diatas tidak ada satupun yang memenuhi syarat yang diajukan oleh Wahbah Zuhaili. Bisa kita lihat maslahat yang pertama hanya memenuhi satu syarat saja sedangkan maslahat yang kedua hanya memenuhi dua syarat saja sedangkan maslahat yang ketiga hanya memenuhi dua syarat juga. Padahal dari ketiga maslahat tersebut agar bisa dikatakan relevan dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili harus memenuhi ketiga-tiganya tanpa

ketinggalan satupun. Itu artinya pernikahan sirri di Indonesia sama sekali tidak relevan dengan teori maslahah mursalah Wahbah Zuhaili.

